

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam, Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.¹

Zakat juga merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya, Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum, tetapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Karena harta itu milik Allah SWT, maka manusia wajib melaksanakan perintahNya mengenai harta itu.²

Zakat merupakan aturan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 poin 2 Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi,

¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 24.

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang, Tata Kelola Baru, 2012), 37.

³ UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Adapun ayat tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an firman Qs. al-Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Qs. al-Baqarah (2) ayat 43).*⁴

Berkaitan dengan fungsi zakat yang sangat penting zakat memiliki pengaruh-pengaruh positif yang jelas melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan, mengeluarkan dari kesulitan menuju kehidupan mulia. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.⁵

Bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam,⁶ Serta sebagai sarana bagi tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, bahwa zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat di tawar-tawar lagi. Setiap orang yang mencapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib menunaikannya bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana disinggung dalam Qs. at-Taubah (9) ayat 103.⁷

⁴ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 7.

⁵ Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, "Efektifitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel," *Al-Azhar Journal of Islamic Economic* 1:2 (Juli 2019): 66.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 504.

⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, 45.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Qs. at-Taubah (9) ayat 103.⁸

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta, Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukalaf (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, peternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi nisab.⁹

Pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sigap dan disiplin. Dan orang yang ditunjuk untuk melakukan tugasnya adalah mereka yang dapat dipercaya, jujur akuntabel. Dengan pengelolaan zakat yang optimal seperti ini tentu menjadi awal dalam membawa kesejahteraan perekonomian dan struktur sosial yang menjadi lebih stabil. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin seimbang dan disertai tingkat kriminalitas yang semakin rendah.

Dengan melihat sejarah pengelolaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dimana semua dilakukan dengan penuh kedisiplinan, transparansi, serta akuntabel maka hal ini tentunya sejalan dengan perkembangan zaman tentu hadir inovasi baru yang berbasis sistem digital yang berkembang pada saat ini yaitu dapat menghadirkan data-data yang transparan, cepat dan akuntabel.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi diantaranya dalam sistem pembayaran zakat, semua hal bisa diakses dengan menggunakan aplikasi yang

⁸ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

⁹ Ahmad Saifudin, *Fiqh Zakat* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 16.

mana mempermudah dalam mengaksesnya.¹⁰ Hadirnya inovasi tersebut sebagai bentuk munculnya suatu ide baru yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan. Tentunya pemanfaatan dan pengembangan teknologi dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat, dengan adanya kolaborasi antara lembaga zakat dan berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi digital. Hal ini dikarenakan sebanyak 73% penduduk dunia sangat aktif dalam menggunakan media sosial dan 87% diantaranya memasukkan smartphone sebagai perangkat yang wajib dibawa.¹¹

Berdasarkan fakta yang ada saat ini, perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin dapat memanfaatkan kehadiran teknologi. lembaga zakat pun merespon dengan baik dengan memanfaatkan kehadiran teknologi digital. Bukti yang mendukung adanya modernisasi pembayaran zakat secara digital di Indonesia yaitu dengan adanya sektor pembayaran melalui ATM, Aplikasi Mobile dan data-data besar, serta melalui *website* Kitabisa.com yang dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat secara efektif.

Lembaga penerima zakat terbesar dan terpercaya saat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS juga melayani pembayaran zakat via ATM, layanan jemput zakat, internet banking, sms banking, layanan online berbagai bank, bahkan pembayaran zakat lewat situs pembayaran online.

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga

¹⁰ Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 : 7 (Februari 2020): 929-939.

¹¹ Mastercard and crescent rating, "Digital Muslim Travel Report 2018", https://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/TmIncHOF_DMTR2018-Full-FinalVersion-17th_Oct_2018-2, 3 Desember 2021 Pukul 23:00.

zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya.¹²

Salah satu Lembaga BAZNAS yang memanfaatkan kehadiran teknologi adalah Badan Amil Zakat Kota Cirebon. BAZNAS Kota Cirebon melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai intruksi dari Badan Amil Zakat Nasional membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta. Salah satu program BAZNAS Kota Cirebon dalam memanfaatkan teknologi adalah pembayaran zakat secara online. Kemudahan dalam pembayaran zakat secara online terlihat dari berbagai aspek seperti kemudahan pembayaran zakat bagi muzakki, dengan kinerja amil yang profesional dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi bagi muzakki. Ditambah lagi pada situasi saat ini yang menyebar virus covid 19 dengan adanya sistem pembayaran zakat secara online sangat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan zakat dan juga meminimalisir penyebaran wabah covid 19.

Namun permasalahan sistem pembayaran zakat secara online masih dirasa sulit oleh beberapa kalangan. Dikarenakan tidak semua menguasai teknologi digitalisasi internet. Sistem yang seharusnya mempermudah masyarakat untuk membayar zakat belum bisa terealisasi secara menyeluruh serta kurangnya sosialisasi tentang pembayaran zakat secara online. Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan strategi tertentu dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online. Pelayanan zakat ini diusahakan dapat mempermudah para pembayar zakat (*muzaki*). Strategi yang dilakukan BAZNAS merupakan inovasi baru dalam hal mengoptimalkan pembayaran zakat secara online.

Banyak cara untuk mengoptimalkan pembayaran zakat bagi BAZNAS kota Cirebon agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap masyarakat, sehingga dapat memudahkan dan memperkenalkan program pembayaran zakat secara online. Dari pemahaman tersebut, maka peneliti tertarik tentang bagaimana

¹² Abdu Yudiman Hidayat, "Rancangan Sistem Informasi Website Pembayaran Zakat Online dalam Menghadapi Situasi Wabah Covid-19." (2020).

Implementasi dan strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat, dan zakat yang dibayarkan akan tersalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik dan ingin meneliti terkait Implementasi pembayaran zakat online di BAZNAS Kota Cirebon dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat.

B. Perumusan Masalah

Melihat dari apa yang dituangkan dalam latar belakang masalah di atas, maka diperlukan juga rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi ini yang akan terbagi menjadi beberapa pokok kajian yang terwujud dari latar belakang tersebut, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian hukum zakat dengan topik isu-isu baru dalam fiqih zakat. Pendekatan peneltian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya) melalui pengumpulan data dari sumber langsung dengan kunci penelitian itu sendiri.

Dari uraian Latar Belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang.
- b. Sistem pembayaran zakat secara online.
- c. Pelaksanaan pembayaran zakat secara online.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah, dan permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini,

untuk itu penelitian ini hanya akan dibatasi terkait Implementasi dan strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat online.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kota Cirebon ?
2. Bagaimana strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Kontribusi Teoritis
 - a) Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang berkelanjutan.
 - b) Bagi Peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat daerah Cirebon sebagai acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih menyeluruh di wilayah Cirebon.
2. Kontribusi Praktis
 - a) Bagi lembaga Zakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi khususnya digitalisasi pembayaran zakat online.

- b) Bagi masyarakat dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat agar masyarakat memahami pembayaran zakat secara online.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa studi kepustakaan (*Library research*) yang penulis lakukan, maka terdapat literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Agung Aditya (2019) dengan judul “Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan *E-Commerce*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya BAZNAS mengoptimalkan program pembayaran zakat di *e-commerce* berdasarkan lima tahapan. Pertama, tahap penelitian dimana BAZNAS melakukan kerjasama dengan *e-commerce*. Kedua, tahap perumusan, BAZNAS melakukan perumusan strategi berdasarkan unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan dan efek yang ingin digunakan oleh. Ketiga, tahap pelaksanaan menjalankan strategi yang sudah dirumuskan. Terakhir evaluasi dan pelaporan.¹³

Dalam penelitian di atas sama-sama membahas pembayaran zakat secara online tetapi skripsi di atas lebih menspesifikasikan terhadap program pembayaran zakat di perusahaan *e-commerce* sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih spesifikasi terhadap Implementasi pembayaran zakat online di BAZNAS Kota Cirebon dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online.

2. Dalam penelitian Rejeki Kasiro Siregar, (2017) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki

¹³ Rahmat Agung Aditya, “Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan *E-Commerce*”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Utara”. Penelitian ini membahas pemanfaatan pembayaran digital sebagai media penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Utara masih kurang efektif. Dapat dilihat dari pertumbuhan penerimaan zakat secara transfer kurang dari 60% dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26.25% dan penerimaan secara total hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 pada 55.88%. hal ini disebabkan kurangnya antusiasme muzakki untuk memperoleh informasi dan penggunaan teknologi yang terlambat oleh usia pada sebagian muzakki yang telah berusia lanjut serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat.¹⁴

Dalam penelitian skripsi ini sama-sama membahas digitalisasi pembayaran zakat online tetapi lebih menjelaskan pada penghimpunan dan zakat dan kurangnya pemahaman sebagian muzakki yang berusia lanjut sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih mengedepankan strategi untuk pengoptimalan pembayaran zakat secara online dan pelaksanaanya.

3. Penelitian Selanjutya Idha Maifandi Mahasiswi 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pembayaran Zakat Melalui Media Online di BAZNAS Kota Pekanbaru”. Adapun hasil penelitiannya yaitu sistem pembayaran zakat melalui media online sistem pembayaran zakat secara online ini dibuat untuk mempermudah masyarakat, karena tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BAZNAS untuk bertransaksi atau berkonsultasi mengenai hal zakat, lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.¹⁵

Dalam penelitian skripsi Idha Maifandi sama-sama menjelaskan terkait pelaksanaan zakat melalui media online atau digitalisasi di BAZNAS tetapi terdapat perbedaan penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan terkait Implementasi dan strategi pengoptimalan pembayaran zakat secara online sedangkan dalam skripsi idha mafidah hanya menelitipada sistem pembayarannya saja.

¹⁴ Rejeki Kasiro Siregar, “Sistem Pembayaran Zakat Melalui Media Online di BAZNAS Kota Pekanbaru”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2017).

¹⁵ Idha Maifandi, “Sistem Pembayaran Zakat Melalui Media Online di BAZNAS Kota Pekanbaru” *Skripsi*,i (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim, 2017).

4. Penelitian artikel yang diteliti oleh Andi Hidayat dan Mukhlisin (2020). Yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”. Penelitian ini membahas adanya pertumbuhan zakat setiap tahun baik dari pertumbuhan zakat di sistem zakat online ataupun di pendapatan zakat secara keseluruhan.¹⁶

Dalam penelitian artikel ini sama-sama menjelaskan pertumbuhan zakat di sistem zakat online tetapi lebih ke aplikasi digital Dompot Dhuafa berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan terkait Implementasi dan strategi pengoptimalkan pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kota Cirebon berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada suatu lembaga yang mengelola zakat.

5. Penelitian artikel Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub (2019). Yang berjudul “Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel”. Arah artikelnya adalah untuk meneliti sejauh mana efektifitas sistem zakat online Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dalam mengumpulkan dana zakat dari para muzaki. Adapun hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melalui Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 2% dengan adanya sistem pembayaran online ini dari target yang direncanakan.¹⁷

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan di lakukan ini adalah sama-sama membahas tentang pembayaran zakat secara online/sistem digital. Akan tetapi arah penelitian yang peneliti lakukan, cenderung menjelaskan terkait implementasi pembayaran zakat online di BAZNAS Kota Cirebon dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online.

¹⁶ Andi Hidayat dan Mukhlisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, *Jurnal Ilmiah Ekonomi isla* 6 : 3 (2020): 675-684.

¹⁷ Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, “Efektifitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economic* 1:2 (Juli 2019): 66.

F. Kerangka Pemikiran

Teori-teori yang relevan dengan objek penelitian digunakan sebagai landasan metodologi yang jelas serta sebagai landasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang akan dikaji. Adapun dengan adanya kerangka pemikiran ini, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata زكا-يزكو-زكاء yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah.¹⁸ Dengan demikian zakat merupakan sarana bagi setiap orang yang beragama Islam untuk menyuburkan apa yang mereka keluarkan dari pada hartanya untuk golongan yang berhak menerimanya.¹⁹

Sedangkan istilah zakat dapat diartikan dengan bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam kepada golongan yang telah tercantum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan ketentuan yang tertentu. Jumlah dari harta yang dikeluarkan tersebut disebut zakat sebab memberi manfaat menambah banyak, membuat lebih berarti, membuat berkah jiwa maupun harta, dan melindungi dari kebinasaan.²⁰

2. Landasan Hukum zakat

Landasan hukum zakat salah satunya dinyatakan dalam Surat At-Taubah: 9 ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Qs. at-Taubah (9) ayat 103.*²¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban harta benda untuk dizakati bagi orang-orang Islam. Selain itu dijelaskan pula manfaat dari harta yang dizakati tersebut yaitu membersihkan serta menyucikannya.

¹⁸ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *kifayatul Al-Ahkyar fihal Ghayat Al-Ihktisar*, (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-'Arabiyya), 34

¹⁹ Suyitno, Heri Juanaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 8.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antara Nusa), 34.

²¹ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

Ketika melakukan pembayaran zakat pun tidak lupa untuk saling mendoakan. Bagi orang yang mengeluarkan zakat tersebut juga akan mendapatkan ketentraman jiwa.

Adapun landasan hukum zakat yang berdasarkan hadist diantaranya antara lain:

وزكاة مال وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال وهي الذهب والفضة والزرع والنخل والعنب والإبل والبقر والغنم إلى أن قال- وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لأن زكاتها تتعلق بقيمتها، وهي إنما تكون منهما

Zakat mal wajib di dalam delapan jenis harta. Yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing ... Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak.²²

3. Zakat Online

a. Pengertian Pembayaran Zakat Online

Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang maju serta canggih sehingga berpengaruh pada gaya hidup masyarakat sekarang ini yang juga dituntut dengan adanya kemajuan tersebut. Bukan hanya kemajuan dalam hal perdagangan atau hal lainnya lagi, namun hal tersebut berpengaruh pada ibadah seperti zakat.

Online adalah istilah saat seseorang sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial pribadi, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipakai atau digunakan lewat internet. Produk online saat ini sudah banyak meliputi jasa online, komunitas online, toko online, bisnis online, katalog online, bahkan ada game online. Adapun dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa online yaitu tidak secara langsung bertatap muka antara satu orang dengan orang lainnya.

Zakat online (e-zakat) adalah portal, dimana pembayar dapat memperbarui informasi terkait dengan zakat, menghitung jumlah zakat, membayar zakat dan melacak pembaruan zakat langsung dari portal. Kemajuan yang positif, canggih, dan inovasi dalam teknologi ini pada

²² Syekh an-Nawawi Banten, *Nihayatz Zain*, (Surabaya, Al-Haramain), 168.

akhirnya akan berdampak dan mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak utama adopsi teknologi dalam gaya hidup masyarakat dapat dilihat melalui penggunaan sistem digitalisasi online zakat yang secara luas dikenal sebagai e-zakat tersebut.

b. Konsep Zakat Online

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk unit pengelola zakat yang telah terlegalisasi dan mendapat pengesahan dari pemerintah. Dalam meningkatkan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS menciptakan platform-platform ataupun sejenisnya untuk memudahkan muzakki menunaikan zakatnya. Pembayaran zakat secara online dalam hal ini sebelumnya hanya ditujukan terhadap para anggota sipil negara (ASN) saja. Namun sekarang ini dapat bersifat umum maksudnya bagi siapa saja orang yang beragama Islam dapat mengaksesnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.²³

Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴

Penelitian kualitatif deskriptif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif deskriptif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian kualitatif deskriptif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan mengungkap (*to describe dan explore*) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe dan explain*).²⁵

Maka, penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis juga natural mengenai “Implentasi Dan Strategi BAZNAS Kota Cirebon Dalam Mengoptimalkan Pembayaran Zakat Secara Online.”

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian lapangan ini peneliti terjun langsung ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Jenis penelitian ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta.²⁶ Adapun metode penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Kualitatif deskriptif, Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari

²⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 96.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 26.

hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya.²⁷ khususnya tentang Zakat dan pelaksanaannya. Hal ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi dan strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BAZNAS Kota Cirebon. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Implementasi dan strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online, sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 bahwa zakat harus dikelola oleh Lembaga Amil Zakat. Alasan lain adalah agar dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat sebagai solusi dari persoalan zakat khususnya dalam pembayarn zakat secara online.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengelola BAZNAS Kota Cirebon tentang bagaimana pemahaman pembayaran zakat secara online serta bagaimana Implementasinya.²⁸

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 87.

²⁸ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, Undang-undang Pengelolaan Zakat maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

c. Teknik Pengumpulan

Data Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai implentasi dan strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada kepala BAZNAS Kota Cirebon dan pengelola BASANAS Kota Cirebon.³⁰

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk mengamati Implentasi dan strategi

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 109.

BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online. Adapun observasi ini dilakukan di lembaga BAZNAS Kota Cirebon dan pengelola BAZNAS itu sendiri.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari mencatat catatan pembayaran zakat, arsip jumlah pembayaran zakat, atau dokumen data pembayaran zakat, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.³¹ Adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah berupa data mustahik terkait dengan masalah yang akan diteliti.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Kota Cirebon. Dan dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
2. Mengklarifikasi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Kota Cirebon. dan dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
3. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Berikut sistematika dalam penelitian ini yaitu:

³¹ Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II IMPLEMENTASI DAN STRATEGI PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE : Dalam bab ini akan membahas tentang: tinjauan umum zakat, pembayaran zakat online, pendapat ulama tentang zakat online, implementasi dan strategi.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN : Bab ini berisi tentang profil BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi, Fungsi BAZNAS Kota Cirebon, struktur organisasi BAZNAS Kota Cirebon dan program zakat online.

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN STRATEGI BAZNAS KOTA CIREBON DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE: Bab ini terdiri dari pembahasan permasalahan penelitian yang peneliti lakukan yakni bagaimana implementasi pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kota Cirebon, dan bagaimana strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pembayaran zakat secara online.

BAB V PENUTUP : Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.